

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG  
PENIMBUNAN BAHAN POKOK MINYAK GORENG  
(Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan  
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
DEWI FIKA RIYANI  
NPM. 1821030431**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG  
PENIMBUNAN BAHAN POKOK MINYAK GORENG  
(Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan  
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
DEWI FIKA RIYANI  
NPM. 1821030431**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, Ag., M.Kom. I  
Pembimbing II : Frenki, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Bermuamalah merupakan transaksi jual beli antara seseorang dengan seorang atau beberapa orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara jujur, tidak ada unsur penipuan, tidak ada pihak yang dirugikan. Namun sekarang pedagang menimbun atau menyimpan barang (*ihtikar*) dengan tujuan agar barang itu mengalami lonjakan dan menjualnya ketika barang tersebut sedang langka seperti praktik penimbunan bahan pokok yang dimaksud adalah minyak goreng. yang dilakukan oleh toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dimana mereka menjualnya ketika ketersediaan tidak ada di pasaran atau dimasyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana analisis hukum ekonomi Islam tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan menganalisis hukum ekonomi Islam tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan interview serta dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir induktif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, praktik penimbunan bahan pokok minyak goreng dilakukan pada saat dikabarkannya harga minyak goreng akan naik atau menjelang harga minyak dipasaran langka pada bulan April 2022 kemudian bahan komoditi tersebut ditimbun selama kurang lebih 1 bulan yang bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan memperkaya diri sendiri. Pada prakteknya barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga dan penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkannya. Sedangkan Penimbunan bahan pokok minyak goreng pada toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara apabila dilihat dalam hukum ekonomi Islam termasuk Ihtikar atau penimbunan barang yang hukumnya adalah haram karena memenuhi salah satu syarat ihtikar yaitu Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. Dan para ulama fiqh yang tidak membolehkan atau diharamkan ihtikar dikarenakan bahwa kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya dan dapat merugikan serta hajat hidup orang banyak.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Fika Riyani  
NPM : 1821030431  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng (Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2022

Penulis,



**Dewi Fika Riyani**

**NPM. 1821030431**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang  
Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goren  
(Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan  
Sribasuki Kotabumi Kabupaten Lampung  
Utara)**

**Nama : Dewi Fika Riyani**

**NPM : 1821030431**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**NIP. 196901051998031003**

Pembimbing II

**Frenki, M.S.I.**

**NIP. 198003152009011017**

**Ketua Jurusan,**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng (Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh Dewi Fika Riyani NPM 18210300431 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Oktober 2022.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.**

**Penguji I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.**

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Penguji III : Frenki, M.Si.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Roqian Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يَرِيْدُ  
أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواهُ احمد)

*“Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda:  
Siapa yang menimbun suau timbunan (barang) dengan maksud  
menaikan (harga tinggi) kaum muslimin, maka orang itu adalah  
bersalah”.* (HR. Ahmad).



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Bapakku tercinta Mardi dan Ibuku tercinta Waliyah, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapakku dan Ibuku tercinta kalian orangtua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan tergantikan.
2. Kakakku tercinta Sisco Jupiyandi S.Kom, terimakasih atas do'a dan dukungannya, terimakasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
3. Adik-adikku tercinta Tri Ahmad Nawawi dan Rara Julianni, terimakasih selalu memberikan semangat keceriaan, dan selalu memberikan senyuman-senyuman manis kalian.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dewi Fika Riyani. Putri kedua dari pasangan bapak Mardi dan Ibu Waliyah. Dilahirkan di Kelurahan Sribasuki Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 01 Maret 2000. Penulis mempunyai 3 saudara kandung yaitu 1 kakak laki-laki bernama Sisco Jupiyandi dan 2 adik laki-laki perempuan bernama Tri Ahmad Nawawi, Rara Julianni.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Rejosari pada tahun 2006 selesai pada tahun 2012. MtsN 02 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015, SMA Negeri 4 kotabumi Lampung Utara pada tahun 2015 selesai pada tahun 2018. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2022.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2022  
Penulis,

**Dewi Fika Riyani**  
**NPM. 1821030431**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., yang telah meimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng (Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edy, S. Ag., M.H.I selaku Pembimbing I dan Frenki, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikam informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Pemilik Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki, Kepala Badan KESBAG & POLITIK Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Mia, Tiara, Ica, Jesica, Dhea, Dwi, Annisa, Dinda dan HA yang telah membantu dan mendukungku selama ini serta selalu ada disaat saya butuhkan.
9. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2018 khususnya Muamalah G, teman-teman PPS kelompok 13, dan teman-teman KKN Desa Umbul Sunda yang telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung, 26 Agustus 2022

**Dewi Fika Riyani**  
**NPM. 1821030431**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK</b>	
A. Hukum Ekonomi Islam	
1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam .....	19
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	23
3. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	26
4. Ciri-Ciri Hukum Ekonomi Islam.....	27
5. Prinsip Hukum Ekonomi Islam .....	28
B. Ihtikar	
1. Pengertian Ihtikar.....	32
2. Dasar Hukum Ihtikar.....	35

3. Pendapat Para Ulama Tentang Ihtikar .....	39
4. Syarat-Syarat Ihtikar .....	43
5. Komoditi yang tidak dapat di Ihtikar .....	47
6. Waktu yang Diharamkan untuk Menimbun Barang ..	48
7. Hikmah Larangan Ihtikar .....	50
8. Faktor Penyebab Terjadinya Ihtikar .....	51

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Tentang Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	55
B. Praktik Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	59

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	65
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng pada Toko Iqbal di kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	74

<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>75</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Produk-produk yang dijual di Toko Iqbal Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.....	56
3.2 Jenis-jenis minyak goreng dan harganya .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Izin Riset dari Kepala Badan Kesbag & Politik Kabupaten Lampung Utara
Lampiran 2	Surat Keterangan Izin Riset pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
Lampiran 3	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 4	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Surat Sitasi Jurnal Mendeley
Lampiran 6	Surat Keterangan Hasil Turnitin Perpustakaan Pusat
Lampiran 7	Hasil Turnitin
Lampiran 8	Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian amat penting dalam suatu karya ilmiah. Dari judul kita dapat mengetahui informasi yang tersedia, namun ada kalanya judul dapat ditafsirkan berbeda jika tidak dipahami dengan benar. Maka dari itu, perlu diadakan penegasan judul untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memiliki kesatuan pemahaman serta penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng (Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)”**. Maka dapat diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

**Analisis** adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>1</sup> Sedangkan **Hukum Ekonomi Islam** adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>2</sup> Jadi maksud dari analisis hukum ekonomi Islam adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab dan perkaranya berdasarkan aturan atau norma yang menjadi pedoman

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Nasional, 2011), 1470

<sup>2</sup> H. Veithzal Rival, *Islamic Transaction Law In Businnes dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 237.

dalam melaksanakan kegiatan ekonomi baik oleh perorangan maupun badan hukum yang bersifat privat berdasarkan prinsip Islam.

**Penimbunan** adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang).<sup>3</sup> Sedangkan **Bahan** adalah sesuatu yang dapat dipakai/diperlukan untuk tujuan tertentu.<sup>4</sup> Sedangkan **Pokok** adalah yang sangat penting.<sup>5</sup> Jadi bahan pokok adalah sesuatu yang diperlukan untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan **Minyak Goreng** adalah salah satu bahan pokok yang digunakan oleh penjual gorengan sebagai media pengolahan gorengan.<sup>6</sup> Jadi maksud dari penimbunan bahan pokok minyak goreng adalah proses perbuatan menimbun atau menahan barang kebutuhan pokok minyak goreng sejak dihasilkan sampai waktu yang dijual.

Berdasarkan dari pengertian dan penjelasan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini akan meneliti secara mendalam tentang praktik penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang kemudian di tinjau menurut hukum ekonomi Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur kegiatan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, salah satunya mengatur dalam dunia bisnis. Sistem ekonomi Islam sangat

---

<sup>3</sup> Ibid., 259.

<sup>4</sup> Ibid., 354.

<sup>5</sup> Lektur. ID, "17 Arti Pokok di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," PT. Pustaka Digital Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/pokok>

<sup>6</sup> Destri Ariani, Sahri Yanti, and Dinar Suksmayu Saputri, "Studi Kualitatif dan Kuantitatif Minyak Goreng yang digunakan oleh Penjual Gorengan di Kota Sumbawa," *Jurnal TAMBORA* 2, no. 3 (2017): 1–8, <https://doi.org/10.36761/jt.v2i3.173>.

mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.<sup>7</sup> Manusia merupakan makhluk sosial tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk menghadapi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah boleh kecuali telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>8</sup>

Dasar perekonomian Islam sesungguhnya mengacu pada pelanggaran riba dan anjuran untuk berjual beli. Kedua istilah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Selain itu Al-Qur'an juga banyak menyebutkan tuntunan-tuntunan lain yang sesuai, seperti larangan berbuat *gharar*, *dzalim*, *bathil*, penimbunan, *maisir*, egois, dan nilai-nilai lainnya yang tidak ditujukan dalam kegiatan ekonomi.<sup>9</sup>

Berdasarkan di dalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.<sup>10</sup> Firman Allah di dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

<sup>7</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 91.

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 19.

<sup>9</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 77.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 3.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa perdagangan yang dijalani dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Adapun hadis yang mengatakan tentang *ihthikar* berdasarkan hadis Rasulullah SAW.,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)

“Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa.”  
(HR. Muslim)<sup>11</sup>

Melakukan perdagangan dengan cara menimbun atau menyimpan barang (*Ihtikar*) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan itu sangat dilarang dalam Islam. Terlebih barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkan.

Kemudharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar jika para pelaku usaha tersebut menimbun barang

<sup>11</sup> Al-Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: Dar Ihya' Turats Al-'Araby), 756.

dagangannya yang kemudian pelaku usaha menjualnya dengan harga jual yang sangat tinggi dari biasanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen.<sup>12</sup> Pada situasi saat ini banyak pelaku usaha yang menyimpan barang dan diperjual belikan dengan harga tinggi seperti Penimbunan minyak goreng yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang sangat diperlukan oleh semua masyarakat. Namun jual beli minyak goreng sekarang ini, pelaku usaha atau pedagang ada yang menyimpan atau meimbun dan menjualnya ketika ketersediaan tidak ada atau langka, di mana ada sebuah Toko yang terletak di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang melakukan Penimbunan bahan pokok yaitu minyak goreng, tidak semua yang dibeli itu dijual semua sebagian mereka simpan di gudang. Ketika minyak sudah mulai susah dicari atau langka mereka para pedagang menjual dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. Konsumen mengeluh harga minyak goreng mahal dan langka tetapi konsumen tetap mencari dan membeli minyak goreng tersebut dikarenakan kebutuhan untuk memasak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum ekonomi Islam mengatur tentang bermuamalah yaitu salah satunya jual beli dalam perdagangan terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, praktik *ihthikar* dalam Islam itu ada ketentuan halal dan haram dalam Penimbunan bahan pokok tersebut. Pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki terdapat Penimbunan bahan pokok minyak goreng, karena itu perlu

---

<sup>12</sup>Chuzaimah T. Yango dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 99.

di tinjau atau diteliti lebih mendalam praktik tersebut berdasarkan hukum ekonomi Islam.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2. Analisis hukum ekonomi Islam tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengarahkan kajian

skripsi ini ada kajian yang sistematis dan tepat, karenanya perlu adanya suatu perumusan tujuan yang tepat dan menjadi motivasi penulis dalam mengkaji permasalahan ini. Adapun tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam tentang penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep *ihthikar* yang sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis. Selain itu untuk memberikan informasi, bahan masukan serta referensi yang berguna bagi para pelaku, masyarakat, pemerintah serta peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Penimbunan minyak goreng tersebut.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas

## G. Kajian Penulisan Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau sesuai dengan judul yang dikaji. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

1. Septi Agustian dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), tahun 2019 dengan judul skripsi "*Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Studi Kasus di Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemilik penambang pasir sudah lama melakukan praktik penimbunan pasir ketika musim hujan alasannya, agar mendapatkan keuntungan lebih tinggi yang memanfaatkan keadaan barang pasir langka dan barulah dia menjualnya dengan harga mahal. Praktik penimbunan tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam dan undang-undang karena melakukan perbuatan sifat ananiyah (*egois*) yang dapat merugikan orang lain menguntungkan satu pihak penjual dan menaikkan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat membutuhkannya.<sup>13</sup> Penelitian Septi Agustian memiliki

---

<sup>13</sup> Septi Agustian, "*Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus di Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang)*" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 64.

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *ihtikar*. Sedangkan perbedaannya yaitu Septi Agustian membahas tentang pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap penimbunan pasir Kecamatan Tanjung Bintang sedangkan penulis membahas tentang Penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara kemudian dilihat dari hukum ekonomi Islam.

2. Elintri Wahyuni dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), tahun 2021 dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Penimbunan Bahan Makanan Pokok pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung)*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penimbunan bahan pokok makanan pada saat pandemic covid-19 yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu respon dalam menghadapi pandemi covid-19, ketakutan akan tertular dan informasi tidak akurat menjadikan masyarakat panik sehingga melakukan aksi *panic buying*. Menurut hukum ekonomi syariah penimbunan bahan makanan pokok di era pandemic covid-19 adalah diharamkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Elintri Wahyuni, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penimbunan Bahan Makanan Pokok pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Chandra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung)*" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 49.

Penelitian Elintri Wahyuni memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamannya yaitu sama-sama membahas penimbunan bahan pokok. Sedangkan perbedaannya yaitu Elintri Wahyuni membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penimbunan bahan makanan bahan pokok pada masa pandemic covid-19 di Candra Supermarket dan Departement Store Bandar Lampung sedangkan penulis membahas tentang Penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara kemudian dilihat dari hukum ekonomi islam.

3. Agus Ahmad Rozi, dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), tahun 2018 dengan judul skripsi "*Perilaku Ihtikar dalam Pemikiran Ghazali dan Fuqaha Kontemporer*". Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Perbandingan dan pengharaman menurut imam Al-Ghazali dan Wahbah Zuhaili sama, halnya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok manusia, sedangkan termasuk bahan makanan pokok menurut Imam Al-Ghazali dan Wahbah Zuhaili seperti beras, jagung, gandum, dan terigu.<sup>15</sup>

Penelitian Agus Ahmad Rozi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamannya yaitu sama-sama membahas *ihtikar*. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>15</sup> Agus Ahmad Rozi, "*Perilaku Ihtikar dalam Pemikiran Ghazali dan Fuqaha Kontemporer*" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018), 66.

yaitu Agus Ahmad Rozi membahas tentang perilaku Ihtikar dalam pemikiran Ghazali dan Fuqaha Kontemporer sedangkan penulis membahas tentang Penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara kemudian dilihat dari hukum ekonomi Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian adalah sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis.<sup>17</sup> Sehingga metode penelitian adalah cara atau metode menemukan kebenaran menggunakan pemikiran yang kritis untuk mencapai suatu tujuan atau penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

### 1. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>18</sup> Penelitian ini berhubungan dengan praktik Penimbunan bahan pokok minyak goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 1.

<sup>17</sup> Murlich Anshori, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Perss, 2009), 3.

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini mendeskripsikan analisis hukum ekonomi Islam tentang Penimbunan bahan pokok minyak goreng.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini:

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data atau keterangan langsung yang diperoleh peneliti dari narasumber atau objek penelitian.<sup>20</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dengan orang-orang yang terlibat dan dari hasil observasi.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya: lewat orang lain, atau dokumen.<sup>21</sup> Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>19</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Raksa, 2014), 26.

<sup>20</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi* (Bandung: Setia Purnama Inves, 2006), 80.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

#### 4. Responden

##### a. Responden

Responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Responden adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan.<sup>22</sup> adapun responden dalam penelitian ini yaitu 7 orang, yang terdiri 1 pemilik toko, 1 karyawan toko dan 5 pembeli atau konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.<sup>23</sup> Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan untuk memperoleh dalam melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindarkan rasa kaku, takut dan lain sebagainya yang dapat

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

<sup>23</sup> J. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 112.

mengganggu jalannya observasi.

b. Wawancara

*Interview* atau wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara langsung, metode *interview* yang penulis lakukan adalah metode bebas terpimpin, yaitu *interview* secara langsung dengan membawa pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.<sup>24</sup> Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari toko Iqbal terhadap Penimbunan bahan pokok minyak goreng tersebut.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Metode penelitian pustaka yaitu: penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat dalam ruang kepustakaan Metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan yang dimaksud adalah dengan cara menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur lainnya.

Materi-materi yang ada di perpustakaan diantaranya adalah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Buku-buku, Buku Perundang-undangan, Jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Disamping itu juga beberapa *literature* sebagai pendamping juga penulis dapatkan dari beberapa situs internet.

---

<sup>24</sup> Fatoni Abdurahman, *Metode Penelitian dan Teknik Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

## 6. Metode Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara:

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

*Editing* data adalah proses pengecekan atau memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.<sup>25</sup> Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan yang bersifat koreksi, sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.

### b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, atau buku-buku *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.

### c. Sistematika data (*systematizing*)

Sistematika data adalah melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kategori dan rumusan masalah.<sup>26</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga

---

<sup>25</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendidikan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 100.

<sup>26</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2017), 86.

dapat di tarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai klasifikasi tertentu. Analisis data kualitatif menggunakan cara berfikir berdasarkan sesuatu hal yang bersifat khusus kepada pertanyaan yang bersifat umum.<sup>27</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab dirinci dengan beberapa sub. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan Teori yang meliputi tentang Hukum Ekonomi Islam terdiri dari pengertian Hukum Ekonomi Islam, Dasar Hukum Ekonomi Islam, Konsep Dasar Hukum Ekonomi Islam, Ciri-ciri Hukum Ekonomi Islam, dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam. Serta membahas tentang *Ihtikar*/Penimbunan yang terdiri dari Pengertian *Ihtikar*, Dasar Hukum *Ihtikar*, Pendapat Para Ulama Tentang *Ihtikar*, Syarat-Syarat *Ihtikar*, Komoditi yang tidak dapat di ihtikar, Waktu yang Diharamkan untuk Menimbun Barang, Hikmah Larangan *Ihtikar*, dan Faktor Penyebab Terjadinya *Ihtikar*.


---

<sup>27</sup> Nizwardi Jalinus, dkk, *Riset Pendidikan dan Aplikasinya*, Padang (UNP Press, 2012), 16.

Bab III: Laporan Penelitian yang meliputi berisi Gambaran Umum Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Serta membahas Tentang Praktik Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV: Membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Analisis Tentang Praktik Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Penimbunan Bahan Pokok Minyak Goreng pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Bab V: Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>28</sup>

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa kota, dan bahkan suatu Negara.<sup>29</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang ini terperangkap dalam keputusan yang apriori benar atau salah tetap harus

---

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Jakarta: UII Press, 2011), 65.

diterima.<sup>30</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengkomodasikan sejumlah persyaratan yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta pengambilan keputusan yang dibuat syariah. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian ilmu ekonomi Islam antara lain:

a. Muhammad Abdul Manan

Menurut Muhammad Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipatuhi oleh nilai-nilai Islam.<sup>31</sup>

b. M. Umer Chapra

Menurut M. Umer Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Pusat pengajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 14

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Manan, *Theory and Practice* (India: Idarah Abadiyah, 1980), 3.

<sup>32</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

c. Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representative dalam masyarakat muslim modern.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Sepanjang sejarah umat muslim kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntunan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara. Hukum ekonomi seperti yang sudah disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untung kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan

---

<sup>33</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 15.

internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam (*muamalah*) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.<sup>36</sup> Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 4.

<sup>36</sup> Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 5.

<sup>37</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah *Ushul Fiqh Muamalah*, *Qawa'id Fiqh* dan Falsafah hukum Islam dimana segala suatu yang tidak dilarang oleh *Al-Qur'an* dan *Sunnah* adalah halal. Kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash akan dikembalikan kedalam syara. Dimana dapat diketahui dalam *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma*. Taklif (beban hukum) seiring tujuan syara untuk memberikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum Islam kemaslahatan menjadi faktor penting dan mendasar, merujuk pada kaidah menarik kemaslahatan dan menolak mudharat.<sup>38</sup>

Berdasarkan sebagian besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan *riba* (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

---

<sup>38</sup> Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in, "Aqad Syirkah: dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki," *ASAS* 14, no. 01 (August 11, 2022): 25–33, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.11544>.

a. *Al-Qur'an*

*Al-Qur'an* adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam. Beberapa ayat dalam *Al-Qur'an* merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59:22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

*“Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”*

b. Hadist dan *Sunnah*

Hadis dan *Sunnah* adalah sebuah perilaku nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Abi Muhammad maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan pelaku ekonomi modern.

c. *Ijma'*

*Ijma* yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. *Ijma* adalah consensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada *Al-*

*Qur'an* sebagai sumber hukum utama.<sup>39</sup>

- d. Metode *ijtihad* dalam menetapkan hukum dalam perekonomian

Bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam *Al-Qur'an* maupun *Sunnah* Rasulullah Saw hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*. Untuk melaksanakan *ijtihad* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:

1. Analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratanya.
2. *Maslahah mursala*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.
3. *Ihtisan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang ke yang lebih kuat.
4. *Ihtishab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
5. *Al-Urf*, yakni mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syarat.

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syarat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari

---

<sup>39</sup> Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 117.

syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>40</sup>

### 3. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-qur'an, Hadis, dan sumber lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan pandangan ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang sistematis yang mendasarkan segala aspek tujuan (*ontologis*), metode penurunan kebenaran ilmiah (*epistemologis*), dan nilai-nilai (*aksiologis*) yang terkandung pada ajaran Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam.<sup>41</sup>

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:

#### a. Aqidah

Adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah sebagai khalifah yang

---

<sup>40</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5.

<sup>41</sup> M. Nur Rianto AL Arid dan Eius Amalia, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2010), 43.

mendapatkan amanah dari Allah.

b. Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hambluminanas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

c. Akhlaq

Adalah landasan perilaku dan kepribadian akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaq karimah sebagaimana Hadis Nabi yang menyatakan. *“Tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaq karimah”*.

#### 4. Ciri-ciri Hukum Ekonomi Islam

Adapun Ciri-ciri Hukum ekonomi Islam antara lain:<sup>42</sup>

- a. Kepemilikan multijenus nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep kepemilikan multijenus. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia

---

<sup>42</sup> Asriani Asriani, “Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Adalah* 12, no. 2 (2015): 855–66, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.217>.

diberi amanah untuk mengelolanya jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.

- b. Kebebasan bertindak atau berusaha ketika menjelaskan nilai kenabian, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dan prestatif dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.
- c. Keadilan sosial semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semua sistem tersebut mampu dan secara tegas menjalankan prinsip-prinsip keadilan.<sup>43</sup>

## 5. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam pada saat melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi sebagai khalifah *Allah SWT*.

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 38.

Berdasarkan hukum ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.<sup>44</sup> Antara lain sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
- c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.
- d. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

Adapun juga prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang ditetapkan oleh syara' yaitu:

- a. Prinsip pertama

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan ini berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash *Al-Qur'an* dan al-Hadis yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mauamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip hukum ekonomi syariah ini sebenarnya mengacu pada

---

<sup>44</sup> Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 2.

<sup>45</sup> Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Raksa, 2013), 356.

ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *Al-Qur'an* dan al-Hadis.

b. Prinsip kedua

Prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*) cara dagang dan objek dagang harus berlandaskan kebajikan atau kebenaran (*al-haq*). Prinsip *al-had* erat kaitannya dengan persoalan halal haram. Objek jual beli haruslah halal dari sudut pandang agama. Hal ini berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang agama. Misalnya, memperjualbelikan minuman keras, narkoba, atau semacamnya. Begitu pula dari segi cara, dilarang melakukan jual beli spekulatif atau berbau judi (*maisir*). Oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/kebenaran (*al-haq*).<sup>46</sup>

c. Prinsip ketiga

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudaharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemashalatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan ini hendaknya merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan (*masalah mursalah*).

---

<sup>46</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: Trust Media, 2014), 18.

Prinsip ketiga itu secara umum didasarkan pada firman Allah dalam (Q.S. Al- Anbiya/21: 107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jaib al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).<sup>47</sup>

#### d. Prinsip keempat

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur, *gharar*, *dzhulm*, *riba*, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'. Syariah Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT sehubungan dengan itu, syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal yang diharamkan dan dilarang Allah SWT.

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibenarkan syariah, menurut Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan beberapa prinsip Islam dalam ekonomi Islam, yaitu:<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 84.

<sup>48</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, 38.

- 1) Prinsip keadilan dan kebajikan
- 2) Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata.
- 3) Prinsip kejujuran dan kebenaran.
- 4) Prinsip transparan (terbuka).
- 5) Prinsip menghindari spekulasi (perjudian).
- 6) Prinsip menghindari riba.
- 7) Prinsip kerelaan.

## B. *Ihtikar*

### 1. Pengertian *Ihtikar*

*Ihtikar* secara etimologi adalah penimbunan, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi mengartikan *ihthikar* secara bahasa adalah mengumpulkan, menhaan, barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.

Kata-kata *Ihtikar* adalah masdar adalah (kata kerja yang dibendakan) yaitu dari *fi'il madi Ihtikar*, akar kata dari hakara. Hakara menurut bahasa adalah istabadda yang artinya bertindak sewenang-wenangnya. Maka kalimat *Ihtikar al-syai'a* yang artinya menumpukkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.<sup>49</sup>

*Ihtikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah yang besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang

---

<sup>49</sup> Abu Luis Ma'luf, *Munjid Fi- Lughah Wa Al-Alam* (beirut: Dar El Masyriq, 1986), 146.

ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga naik barulah penjual melepas barang dagangannya (dijual) ke pasar, sehingga penjual mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>50</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa *Ihtikar* adalah membeli barang ketika harga sedang mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu lonjaknya harga dipasaran. Ulama fiqih dalam hal ini berbeda-beda pendapat, mereka berpendapat sebagai berikut:

- a. *Ihtikar* menurut Al-Ghazali mendefinisikan *Ihtikar* sebagai Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.<sup>52</sup>
- b. *Ihtikar* menurut ulama Hanafiyah adalah proses penahanan suatu barang yaitu dengan melakukan Penyimpanan barang dagangan oleh produsen baik berupa makanan pakaian, dan lainnya yang merupakan segala barang yang dapat membahayakan pasar.
- c. *Ihtikar* menurut ulama Syafi'iyah yaitu dengan menahan segala sesuatu yang dibeli pada waktu melonjaknya harga jual suatu barang untuk dijualnya

---

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

<sup>51</sup> Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 32.

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 42.

kembali dengan harga yang lebih tinggi manakala ketika orang-orang sangat membutuhkannya.<sup>53</sup>

- d. Ramadhan Al-Sayid Al-Syarnabashi dalam kitab *Hama Hamayatu Al-Mustahliki Fi Fiqihall- Islam* mengatakan *Ihtikar* adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaandi pasar-pasar dan harganya menjadi sangat meningkat tajam atau naik drastic, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bagi penjual atau penimbun, sekalipun pembelinya (konsumen) sangat menghajatkan.<sup>54</sup>
- e. *Ihtikar* menurut Adi Warman Karim adalah mengambil keuntungan normal atau biasanya, dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.<sup>55</sup>
- f. *Ihtikar* menurut Yusuf Qardhawi adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya menjadi naik.<sup>56</sup>
- g. Al- Maliki mendefenisikan *Ihtikar* sebagai Penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang bisa merusak pasar.<sup>57</sup>

Terdapat perbedaan kandungan dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau

---

<sup>53</sup> Abu Luis Ma'luf, *Munjid Fi-Lughah Wa Al-Alam* (Beirut: Dar El Masyrid, 1986), 38.

<sup>54</sup> Al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarh Qurrah Al Ain Bi Muhimmatid Din, III, 24: Ibn Qudamah, Asy Syarhul Kabir, IV* (Beirut: Maktabah Syamilah, t.th.), 47.

<sup>55</sup> AdiWarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III Indonesia, 2003), 266.

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 18.

<sup>57</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Ad-Din* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islami, t.th.), 74.

ditimbun oleh produsen. Sekalipun demikian, para ulama fiqh tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai *Ihtikar*, yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan dipasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda.<sup>58</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ihtikar*

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.

Menimbun barang khususnya bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut menjadi langka atau masa krisis jelas haram. Diwaktu terjadi kelangkaan menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan dan dosa besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemesanan seperti itu adalah

---

<sup>58</sup> M. Faruq Nabahan, *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalitas dan Sosialis* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 158.

ilegal.

Dasar hukum yang digunakan para ulama fiqh yang tidak membolehkan adanya ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya ihtikar diharamkan oleh agama Islam. Orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Yang kaya hendak memberi piutang, tidaklah bermaksud untuk memeras keringat dan tenaga sesama manusia, yang miskin mengelak jauh-jauh daripada memberi kesempatan orang kaya memeras dirinya.

Adapun dasar hukum dilarangnya penimbunan barang yaitu *Al-Qur'an* dan Al-Hadis sebagai berikut:

a. *Al-Qur'an*

Para ahli fiqh menghukumkan *Ihtikar* sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan *Al-Qur'an* yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya kegiatan *Ihtikar* diharamkan agama. Berikut ayat-ayat yang mengandung larangan dalam *Ihtikar* adalah:

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan*

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allahadalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadis

1) Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَكَرَ حُمْرَةً بَرَّ يَدُ أَنْ يُعْلِيَ بِبِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه احمد)<sup>59</sup>

“Dan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Siapa yang menimbun suau timbunan (barang) dengan maksud menaikkan (harga tinggi) kaum muslimin, maka orang itu adalah bersalah”. (HR. Ahmad).

2) Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَا مَهُمْ ضَرْبَهُ اللَّهُ بِأَلْجَدَامِ وَالْأَفْلَاسِ<sup>60</sup>

“Dan dari Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda: barang siapa yang melakukan monopoli atau menimbun. Untuk kepentingan orang muslimin Allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan keadaan jatuh miskin”. (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).

<sup>59</sup> Imron Am dan Umar Fanany B.A Mu’Ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1374), 1765.

<sup>60</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini, *Asbabul Wurud* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 249.

- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar Bin Abdullah dari Rasulullah SAW:

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)<sup>61</sup>

“Dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah Saw sabdanya: tidak menimbun melainkan orang yang berdosa” (HR. Muslim).

- 4). Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan Sanad Hasan, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدِّ عَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (رواه ابن ماجه)<sup>62</sup>

“Diriwayatkan dari Nashr bin Ali Al-Jahdlomy diriwayatkan dari Abu Ahmad, diriwayatkan dari Iroil dari Ali bin Salim bin Tsauban, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Sai'id bin Musyayyab dari Umar bin Khattab ra. Berkata: Rasulullah SAW Bersabda: “Pedagang mendapat rizki dan penimbun mendapatkan laknat”.(HR. Ibn Majah).

- 5). Hadist dengan tegas Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنْ اللَّهِ

<sup>61</sup> A. Hasan, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Bandung: Diponegoro, 2011), 358.

<sup>62</sup> Abdu Hamid Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Rahawaih, ad-Darimi, Al-Baihaqi Dari Umar Ibnul Khathab (Nashbur Raayah, Jilid 4, t.th.).

تَعَالَى وَبَرِيءٌ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيُّمَا أَهْلٌ عَزَّ صَعَةً أَصْبَحَ فِيهِمْ  
 امْرُؤٌ جَائِعٌ قَدَّ بَرٌّ نَتَّ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه احمد:  
 ٦٣ (٤٦٤٨)

*“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Asbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: “Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja yang memiliki harta melimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka”.*(HR. Ahmad 4648)

Berdasarkan ayat al-quran dan Hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa perbuatan penimbunan barang tidak diperbolehkan atau diharamkan sebab dapat menjadi salah satu ancaman kepada orang yang menyimpan, yang ingin membangun keuntungan untuk dirinya sendiri di atas penderitaan orang lain. Sedangkan yang kita ketahui, bahwa manusia sangat berharap terhadap barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan.

### **3. Pendapat Para Ulama Tentang *Ihtikar***

Islam mengharamkan orang menimbun dan mencegah harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih

---

<sup>63</sup> HR Ahmad Dalam Al-Fath Ar-Rabbani Li Tartibi Musnad a--Imam Ahmad, Jilid XV. 62.

dihari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34- 35:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لَأَنْفُسِكُمْ تَدْقُونَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Berdasarkan para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Ihtikar*. Diantara perbedaan hukum *Ihtikar* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 157.

- a. Menurut ulama Malikiyah *ihthikar* hukumnya haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja) dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stasbilitas ekonomi masyarakat dan negara.<sup>65</sup> Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun mengatasi kasus penimbunan yang paling utama dipelihara adalah untuk hak konsumen karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi. Tatkala kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak.<sup>66</sup>

Pandangan mazhab maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak diperbolehkan melakukan penimbunan adalah penimbunan yang dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak diperbolehkannya melakukan tindakan penimbunan.

- b. Menurut Hanafiyah secara umum berpendapat, *Ihtikar* hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim adalah istilah hukum haram dari kalangan usul fiqih mazhab hanafi yang didasarkan pada dalil zhanni (bersifat relatif), dikarenakan hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Penimbunan tidak

---

351. <sup>65</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>66</sup> Ibid. 353.

diperbolehkan manakala dapat mengganggu hak masyarakat suatu wilayah tersebut karena adanya kepentingan pribadi.<sup>67</sup> Dalam persoalan *Ihtikar*, menurut mazhab ini, larangan secara tegas hanya muncul dari Hadis-Hadis yang bersifat ahad (Hadis yang diriwayatkan satu, dua, tiga orang yang tidak sampai ke tingkat mutawatir).

Salah satu pendapat ulama hanafiyah juga mengatakan penimbunan itu haram, apabila dalam melakukan penimbunan tersebut memiliki kepentingan pribadi yaitu bertujuan agar harga barang lebih tinggi, memperkaya diri, menguasai pasar dan lain sebagainya, tanpa memikirkan mudharat dan hak masyarakat. Dikatakan di dalam kitab bahwa dikira-kirakan diperbolehkan sekitar 40 hari lamanya atau dianggap satu bulan karena yang melakukan dibawah 40 hari itu sangat sedikit sekali dan yang melakukan di atasnya lebih banyak.

- c. Menurut ulama' Syafi'yah *Ihtikar* adalah menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya. Menurut mazhab syafi'yah hukumnya haram pada semua jenis bahan makanan tanpa terkecuali. Berdasarkan Hadis nabi dan ayat qur'an yang melarangnya melakukan *Ihtikar*.
- d. Menurut Ulama mazhab Hambali mengatakan *Ihtikar* diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara, karena nabi SAW telah melarang melakukan *Ihtikar* terhadap kebutuhan manusia.

---

<sup>67</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2000). 363.

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya, dan menjauhkan dari peredarannya. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan kerja baru bagi pekerja ini bisa menambah pendapat dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dalam membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

#### **4. Syarat-Syarat dikatakan *Ihtikar***

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan transaksi jual beli dan bersaing, namun Islam melarang sikap egois individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. oleh karena itu, rasullah saw.

Melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.<sup>68</sup> Adapun syarat-syarat *Ihtikar* dikatakan makruh yaitu:

- a. Menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi.
- b. Menimbun pada waktu barang itu banyak.
- c. Menimbun untuk keperluannya keluarga.

Para ulama berbeda pendapat antara makruh dan haram bagi seseorang yang menimbun makanan dan pakaian, masing-masing mempunyai dalil, jika terpenuhi syara-syarat haram maka hukumnya haram, dan jika tidak terpenuhi syarat-syarat haram maka hukumnya menimbun yang diperbolehkan atau mubah yaitu:

- a. Menimbun sesuatu tanpa tujuan untuk menjualnya.
- b. Boleh menimbun manisan, minyak, dan makanan hewan dalam keadaan waktu yang lapang, dan menyimpan untuk kebutuhan keluarganya.

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqh disebut *Ihtikar*. *Ihtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barriers*, yakni menghambat produsen atau penjual lain untuk bisa masuk ke pasar, agar dirinya sendirilah yang menjadi pemain tunggal di pasar. *Ihtikar* terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi antara lain:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun atau mengenakan *entry barriers*.

<sup>68</sup> Habiburrahim Dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012),

- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelumnya.<sup>69</sup>

Adapun para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang dan merusak mekanisme pasar hukumnya haram. Para Ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.<sup>70</sup>
- d. Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada ditangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat

---

<sup>69</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 35.

<sup>70</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 100.

dan tidak merugikan rakyat, maka hal itu tidak termasuk menimbun.<sup>71</sup>

Keempat kriteria itu kita analisa dari aspek keharamannya adalah terhadap barang kelebihan nafkah dari dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun yang berarti bila ia menimbun barang konsumsi untuk kebutuhan hidup keluarga dan dirinya selama setahun tidak diharamkan sebab hal ini adalah wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi di musim paceklik, kemudian pengharaman terhadap barang karena ingin memperoleh keuntungan yang berlipat ganda sebab apabila tidak ditimbun, keuntungan yang diduplikannya tidak seperti penimbunan, dan penimbunan ini dapat merusak harga dipasaran yaitu dari harga yang rendah menjadi harga yang lebih tinggi. Penimbunan yang diharamkan adalah penimbunan barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan, lain dengan kebutuhan sekunder bagi manusia tidak diharamkan sebab manusia tidak begitu berharap terhadap barang tersebut.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhdawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

---

<sup>71</sup> Ibid., 84.

<sup>72</sup> Ibid., 358.

## 5. Komoditi yang Tidak Dapat di *Ihtikar*

Barang dagangan yang dilarang untuk di *Ihtikar* hanya pada komoditi bahan makanan pokok saja yaitu bahan yaitu bahan makanan bagi manusia dan binatang saja sedangkan seperti obat-obatan dan bahannya tidaklah dilarang untuk menimbunnya. Menurut Al-Ghazali yang termasuk ke dalam barang yang haram untuk dikategorikan. *Ihtikar* adalah bahan makanan pokok yang bersifat kering, seperti:

- a. Beras
- b. Jagung
- c. Terigu
- d. Gandum.<sup>73</sup>

Para Fuqaha' bersepakat bahwa hukum *Ihtikar* adalah haram terhadap komoditi bahan makanan pokok karena itu makanan manusia, seperti gandum, jagung, beras, dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.<sup>74</sup> Pengharaman *Ihtikar* untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia, baik bahan makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah perabotan rumah atau perabotan rumah atau pertukangan, dan lainnya. Pelarangan tersebut juga menguatkan, hal itu karena dapat membahayakan orang umum akibat penumpukkan dan penahanan baran dagangan saja, khususnya di zaman sekarang ini. Manusia juga membutuhkan makanan dan minuman, berpakaian dan bertempat tinggal, belajar, berobat, bergerak dan berkomunikasi dengan yang lainnya melalui berbagai sarana transportasi dan

---

<sup>73</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum Ad-Din, Jilid 1, Terj* (Indonesia: Dar El Ihya, n.d.), 22-23.

<sup>74</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Cet, Ke-3 Jilid 3* (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 585.

komunikasi.<sup>75</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang tergolong sembako (Sembilan bahan pokok) ini tidak hanya terdiri dari makanan pokok yang bersifat kering saja seperti, beras, jagung, dan gandum, namun juga gula, susu telur, minyak, dan makanan-makanan lain yang bisa menunjang kebutuhan hidup manusia. Jika kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini. Karena itu semua sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia karena sebagai penopang kehidupannya sehari-hari, tanpa makan manusia tidak akan bisa beraktifitas atau bekerja dengan sempurna, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap tahun jumlah kebutuhan manusia semakin bertambah, hal ini dikarenakan karena seiring dengan perkembangan zaman yang selalu bergerak maju.

## **6. Waktu yang Diharamkan untuk Menimbun Barang**

Mengenai waktu yang diharamkannya menimbun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumuman larangan melakukan penimbunan barang.

Memang tidak ada consensus dari para ulama fiqih mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap bentuk penimbunan tersebut. Apakah penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja dan bukan untuk didistribusikan, ataukah adanya klasifikasi

---

<sup>75</sup> Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 233.

terhadap bentuk penimbunan itu hanya semata untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dengan menunggu langkahnya barang serta melambungnya harga dipasaran.

*Illat* (motivasi hukum) pelarangan penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan lain sebagainya. Ada ulama yang mengharamkan penimbunan ini Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu yang diharamkannya menimbun atau Penyimpanan barang. Ulama memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak ada perbedaan, baik waktu luang maupun waktu sempit. Berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbun barang.

Sedangkan Al-Ghazali mengatakan bahwa mungkin juga waktu itu dihubungkan dengan waktu sedikitnya persediaan makanan sedangkan manusia membutuhkannya sehingga menunda penjualannya yang akan menimbulkan mudharat. Adapun jika makanan itu banyak dan berlimpah sementara manusia tidak memerlukan dan menginginkannya dengan harga yang murah maka pemilik makanan itu boleh menunggu dan ia tidak menunggu musim kemarau. Maka hal itu tidak menimbulkan mudharat. Apabila seseorang menyimpan (menimbun) madu,minyak dan sebagainya pada waktu kemarau yang akan mendatangkan mudharat maka hal ini dihukumi haram. Karena yang menjadi pegangan

tentang haram dan tidaknya persoalan ini adalah mendatangkan kemelaratan bagi manusia .<sup>76</sup>

Kalaupun menimbun tidak mendatangkan kemelaratan, namun hal ini tidak lepas dari hukum makruh, karena ia menunggu faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kemelaratan, yaitu kenaikan harga. Maka menunggu hal-hal yang membawa kemelaratan itu harus di awasi sebagaimana kemelaratan itu sendiri, meskipun tingkatnya masih dibawahnya menunggu kemelaratan itu sendiri masih dikategori di bawah memberi kemelaratan.

## 7. Hikmah Larangan *Ihtikar*

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan *Ihtikar* adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memilik makanan lebih, sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada orang yang membutuhkan. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siska yang pedih di hari kiamat.

Menimbun harta maksudnya membekukan, menahannya, dan menjauhkannya dari peredaran di pasar. Jika harta itu digunakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam peencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan kesempatan baru lagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas

---

<sup>76</sup> Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Ad-Din*, 75.

rencana yang telah ada, dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengatur persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri.<sup>77</sup> Menurut beliau adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimanapun sama dalam kondisi kekurangan atau berlebih dalam pasar. Kesimpulannya ihtikar diharamkan ke atas bahan makanan pokok saja ketika bahan itu kurang dipasar sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka.

## **8. Faktor Penyebab Terjadinya *Ihtikar***

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar Islam. Hal tersebut karena pengaruh terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negative dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu perbuatan yang haram

---

<sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

dan melanggar hukum dari penjual.<sup>78</sup>

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/produsen dapat memonopoli/menimbun, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif. Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja bisa menjual produk tersebut.<sup>79</sup>
- b. Adanya skala ekonomi/monopoli alamiah

Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungannya bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan dibuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relative sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya.

---

<sup>78</sup> Nurul Huda Dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 41.

<sup>79</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta Timur: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 268.

### c. Kebijakan pemerintah

Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut para ulama barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka. Sekiranya penegak hukum (hakim) dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar salam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan dan merugikan pedagang harus dipadukan dan tidak menguntungkan sepihak antara masyarakat dan pedagang.

### d. Amanat undang-undang dasar

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/perusahaan yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada di tengah pemerintah.<sup>80</sup>

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya

---

<sup>80</sup> Rizka Ariska & Abdul Aziz, *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam Penelitian Individual* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2010), 100.

penimbunan umumnya adalah:<sup>81</sup>

- 1) Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
- 2) Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya.
- 3) Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- 4) Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum.
- 5) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga. Kebijakan pembatasan harga dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar.

---

<sup>81</sup> Tati Suharti Joesron & M Fathorazzi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 174.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A.Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- A.Karim, AdiWarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III Indonesia, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.
- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: Trust Media, 2014.
- Abdurahman, Fatoni. *Metode Penelitian Dan Teknin Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Luis Ma'luf. *Munjid Fi-Lughah Wa Al-Alam*. Beirut: Dar El Masyrid, 1986.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum Ad-Din, Jilid 1, Terj.* indonesia: Dar El Ihya, t.th.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum Ad-Din*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-islami, t.th.
- Al-Husaini, Ibnu Hamzah. *Asbabul Wurud*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Al-Malibari. *Fathul Mu'in Syarh Qurrah Al Ain Bi Muhimmatid Din, III, 24: Ibn Qudamah, Asy Syarhul Kabir, IV*. Beirut: Maktabah Syamilah, t.th.

- Al-Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amalia, M. Nur Rianto AL Arid dan Eius. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Anshori, Murlich. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Perss, 2009.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Aziz, Rizka Ariska & Abdul. *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam Penelitian Individual*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Jakarta: UII Press, 2011.
- Buchari, Veitzal Rivai dan Andi. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Raksa, 2013.
- Buchori Alma. *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bnadung: Alfabeta, 2001.
- Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, Ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Rahawaih, ad-Darimi, Abdu Hamid. *Al-Baihaqi Dari Umar Ibnul Khathab*. Nashbur Raayah, Jilid 4, n.d.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Dkk, Habiburrahim. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais, 2012.
- Dkk, Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dkk, Nurul Huda. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Fathorazzi, Tati Suharti Joesron & M. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Haidir, Salim dan. *Penelitian Pendidikan Metode, Pendidikan, Dan Jenis*. Jakarta: kencana, 2019.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Hasan, A. *Tarjamah Bulughul-Maram*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M.Iqbal. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- HR Ahmad Dalam Al-Fath Ar-Rabbani Li Tartibi Musnad a-- Imam Ahmad, Jilid XV, t.th.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-. *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ma'luf, Abu Luis. *Munjid Fi- Lughah Wa Al-Alam*. beirut: Dar El Masyriq, 1986.

- Mahmud, Yusuf Ahmad. *Bisnis Islami dan Kritik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Manan, Muhammad Abdul. *Theory and Practice*. India: Idarah Abadiyah, 1980.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Raksa, 2014.
- Mu'Ammal Hamidy, Imron Am dan Umar Fanany B.A. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1374.
- Muhajidin, Akhmad. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nabahan, M. Faruq. *System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalitas dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Nizwardi Jalinus, Dkk. *Riset Pendidikan Dan Aplikasinya*. Padang: UNP Press, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Qordhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.

- Raco, J. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010.
- Rival, H. Veithzal. *Islamic Transaction Law In Businnes Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawalu Pers, 2004.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta Timur: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi*. Bandung: Setia Purnama Inves, 2006.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Cet, Ke-3 Jilid 3*. Beirut: Dar El Fikr, 2006.

## **JURNAL:**

- Ariani, Destri, Sahri Yanti, and Dinar Suksmayu Saputri. "Studi Kualitatif Dan Kuantitatif Minyak Goreng Yang Digunakan Oleh Penjual Gorengan Di Kota Sumbawa." *Jurnal TAMBORA* 2, no. 3 (2017): 1–8.

<https://doi.org/10.36761/jt.v2i3.173>.

Asriani, Asriani. “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 855–66. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I2.217>.

Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki.” *ASAS* 14, no. 01 (August 11, 2022): 25–33. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.11544>.

### **SKRIPSI:**

Agustian, Septi. *“Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus di Bisnis Penimbunan Pasir Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang).”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Rozi, Agus Ahmad. *“Perilaku Ihtikar Dalam Pemikiran Ghazali Dan Fuqaha Kontemporer.”* Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.

Wahyuni, Elintri. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penimbunan Bahan Makanan Pokok Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Chandra Supermarket Dan Departement Store Bandar Lampung).”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

### **WAWANCARA:**

Julia, Pembeli, *Wawancara*, 3 Juni 2022.

Karmila, Pembeli, *Wawancara*, 5 Juni 2022.

Rosidah, Pembeli, *Wawancara*, 3 Juni 2022.

Siti, Pembeli, *Wawancara*, 5 Juni 2022.

Suherlan, Pemilik Toko, *Wawancara*, 2 Juni 2022.

Supratman. Karyawan Toko, *Wawancara*, 2 Juni, 2022.

Zaki, Pembeli, *Wawancara*, 4 Juni 2022.



